

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEDERHANA

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- **DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;**
- **DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU**
- **YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.**

(FORMULIR 1770 S)

PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga Wajib Pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai kepala keluarga.

Penghasilan suami-istri akan dikenai pajak secara terpisah apabila:

- a. suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- c. dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Atas ketiga keadaan tersebut, pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan masing-masing oleh suami dan istri secara terpisah. Dalam hal ini, istri memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dengan status perpajakan PH atau MT sebagaimana dimaksud huruf b dan c adalah Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Dalam hal suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) sebagaimana dimaksud huruf a, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri.

Apabila seorang anak yang belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam suatu Tahun Pajak wajib dilaporkan dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani;
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus;
5. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

6. Wajib Pajak Orang Pribadi harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui *website* www.pajak.go.id dan menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Pajak berakhir;
7. Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan secara langsung di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak dan Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) atau dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti penerimaan surat atau dengan cara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
8. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dibayar lunas sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
9. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran;
11. Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;
12. Apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
13. Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PETUNJUK PENGISIAN

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin pemindai (*scanner*), untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jangan lupa untuk membuat ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
4. Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi **menggunakan mesin ketik**, dalam mengisi isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Jenis Usaha) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan. Sedangkan untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, KLU, Status Perpajakan Suami-Istri (bagi Wajib Pajak dengan status kawin), NPWP Suami/Istri, Nomor Telepon) isian harus di dalam kotak.

Contoh Pengisian:

NPWP :

0	7	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WP :

K	A	R	T	O	N	O													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jenis Usaha :

P	E	G	A	W	A	I		N	E	G	E	R	I		S	I	P	I	L
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

No. Telepon :

0	7	2	1	-	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

STATUS
PERPAJAKAN :

--

 KK

--

 HB

--

 PH

X

 MT
SUAMI-ISTRI

NPWP
ISTRI/ SUAMI :

0	7	9	8	7	6	5	4	3	5	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Catatan: Untuk yang menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian harus dalam kotak.

5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (**BUKAN** 125,50).

LAMPIRAN - I (FORMULIR 1770 S - I)

- **PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA**
- **PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**
- **DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH**

**BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)**

Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan netto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini **tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan/atau PPh bersifat final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.**

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan netto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta dan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - BUNGA

Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, bagi usaha berbasis syariah dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 Undang-Undang PPh)

Angka 2 - ROYALTI

Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain, berupa:

1. hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
2. hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
3. informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya.

(Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 3 - SEWA

Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat. (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8 dan Pasal 23 Undang-Undang PPh).

Angka 4 - PENGHARGAAN DAN HADIAH

Penghargaan dan/atau hadiah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya merupakan penghasilan. Jenis hadiah dan penghargaan untuk tujuan pemajakan dapat dibedakan:

a. Hadiah undian

Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang pemberiannya melalui cara undian.

b. Hadiah dan penghargaan perlombaan

Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari:

- perlombaan olah raga;
 - kontes kecantikan/busana, kontes lainnya;
 - kuis di televisi/radio;
 - kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.
- c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.
- d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

Yang dilaporkan dalam Lampiran I (Formulir 1770 S-I) Bagian A Nomor 4 (Penghargaan dan Hadiah) adalah huruf b, c, d, sedangkan huruf a dikenakan PPh bersifat final dan dilaporkan dalam Lampiran II (Formulir 1770 S-II) Bagian A Nomor 4 (Hadiah Undian).

Tidak termasuk dalam pengertian hadiah atau penghargaan yang dikenakan pajak adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, sepanjang:

- a. diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
- b. diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ./2015 tentang Pengenaan PPh atas Hadiah dan Penghargaan).

Angka 5 - KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan/pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya sehubungan dengan penjualan/pengalihan harta, termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 3. Keuntungan karena penjualan harta pribadi, misalnya saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
- (Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA

Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya:

1. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 2. keuntungan karena pembebasan utang;
 3. penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
 4. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 5. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 6. penghasilan dari anak/anak angkat yang belum dewasa.
- (Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang PPh)

JUMLAH PENGHASILAN – Kolom (3)

Diisi dengan jumlah penghasilan untuk setiap jenis penghasilan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah keseluruhan penghasilan neto kolom (3) dari masing-masing jenis penghasilan.

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH

Bantuan/sumbangan/hibah yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang PPh).

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat dan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan, sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (3) huruf a Angka 2 Undang-Undang PPh).

Angka 2 - WARISAN

Cukup Jelas.

Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang PPh)

Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, DAN BEASISWA

Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

(Pasal 4 ayat (3) huruf e Undang-Undang PPh)

Angka 5 - BEASISWA

Penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

(Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009)

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Bagian ini untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya selain sebagaimana dimaksud pada Angka 1 s.d. Angka 5 seperti penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah untuk kepentingan umum dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah dan bukan objek pajak sejenis lainnya.

JUMLAH PENGHASILAN - Kolom (3)**Angka 1 dan Angka 2 – BANTUAN/SUMBANGAN/WARISAN**

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari masing-masing jenis penghasilan. Dalam hal bantuan/sumbangan/hibah dan warisan diterima dalam bentuk harta berwujud, maka jumlah yang dicantumkan adalah sebesar nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan pengalihan sepanjang pihak yang mengalihkan tersebut menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pengalihan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah tersebut diisi dengan jumlah nilai perolehan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila nilai atau harga perolehan harta bagi yang mengalihkan harta tersebut diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima penghasilan tersebut adalah sama dengan nilai atau harga perolehan harta tersebut bagi yang mengalihkan;
- Apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui namun tahun perolehannya diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah:

- 1) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB tahun 1986 apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan dalam tahun 1986 atau sebelumnya, atau
 - 2) sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak diperolehnya harta tersebut bagi yang mengalihkan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut diperoleh oleh yang mengalihkan sesudah tahun 1986, atau
 - 3) berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama jika SPPT PBB tidak ada.
- c. Apabila nilai atau harga perolehan dan tahun perolehan bagi yang mengalihkan harta berupa tanah dan/atau bangunan tidak diketahui, maka nilai perolehan bagi yang menerima harta tersebut adalah sama besarnya dengan NJOP yang tercantum dalam SPPT PBB Tahun Pajak yang paling awal yang tersedia atas nama yang mengalihkan harta tersebut, atau jika SPPT PBB tidak ada, berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- d. Dalam hal harta selain tanah dan/atau bangunan, apabila nilai atau harga perolehan bagi yang mengalihkan harta tersebut tidak diketahui maka nilai perolehan bagi yang menerima pengalihan harta tersebut adalah sama dengan 60% dari harga pasar wajar harta tersebut pada saat terjadinya pengalihan.
- (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan- Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-11/PJ./1995 tentang Penetapan Dasar Penilaian Bagi yang Menerima Pengalihan Harta yang Diperoleh dari Bantuan, Sumbangan, Hibahan dan Warisan yang Memenuhi Syarat Sebagai Bukan Objek Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang Tidak Menyelenggarakan Pembukuan).

Angka 3 - BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

Kolom ini diisi dengan jumlah bagian laba yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh Orang Pribadi selaku anggota Perseroan Komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

Angka 4 - KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penggantian atau santunan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak yang bersangkutan dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Angka 5 - BEASISWA

Kolom ini diisi dengan besarnya jumlah penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009).

Angka 6 - PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kolom ini diisi dengan jumlah penghasilan yang diperoleh yang tidak termasuk objek pajak selain yang dimaksud Angka 1 s.d. Angka 5.

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak.

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.

(Pasal 28 Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan).

Dalam hal istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-istri adalah KK), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan pemotongan pajak yang bersifat final sehingga dilaporkan pada

Lampiran – II (Formulir 1770 S - II) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 13: Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

rincian angsuran PPh berupa pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK - Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK - Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan NPWP masing-masing Pemotong/Pemungut Pajak.

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN - Kolom (4)

Kolom ini diisi sesuai dengan nomor setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.

TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi sesuai dengan tanggal setiap bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan format penulisan dd/mm/yy.

JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/PASAL 22/PASAL 23/PASAL 24/PASAL 26/DTP - Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung pemerintah yaitu: PPh Pasal 21 (ditulis 21), PPh Pasal 22 (ditulis 22), PPh Pasal 23 (ditulis 23), PPh Pasal 24 (ditulis 24), PPh Pasal 26 (ditulis 26) dan PPh Ditanggung Pemerintah (ditulis DTP).

PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 meliputi PPh yang telah dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, baik terhadap Wajib Pajak sendiri maupun terhadap istri Wajib Pajak yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dikutip dari Formulir 1721-A1 Angka 21 dan/atau dari Formulir 1721-A2 dan/atau Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, **tidak termasuk PPh Pasal 21 yang bersifat final.**

PPh PASAL 22

PPh Pasal 22 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipungut dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
- b. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri;
- c. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(Pasal 22 Undang-Undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015)

PPh PASAL 23

PPh Pasal 23 meliputi Pajak Penghasilan yang telah dipotong dalam Tahun Pajak yang bersangkutan oleh pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, bonus, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pemotongan PPh yang bersifat final (Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

PPH PASAL 24

PPH Pasal 24 adalah pajak yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri dalam tahun yang bersangkutan, sebesar PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Penghitungan “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut harus dilakukan untuk masing-masing negara.

Dalam hal pajak yang dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri jumlahnya sama atau lebih kecil dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan” tersebut, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar pajak yang sebenarnya dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri. Namun, apabila pajak yang **sebenarnya** dibayar/dipotong/terutang atas penghasilan di luar negeri lebih besar dari “batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan”, maka jumlah PPh Pasal 24 yang diisikan pada kolom (7) ini adalah sebesar “**batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan**” tersebut (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri). Penghitungan **batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan** dapat dilihat pada bagian **Petunjuk Pengisian Induk SPT, Angka 4: Penghasilan Neto Luar Negeri** di halaman 18 Petunjuk Pengisian ini.

PPH PASAL 26

Pemotongan pajak atas Wajib Pajak Luar Negeri adalah bersifat final namun atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh. **Tidak termasuk PPh Pasal 26 yang telah dikreditkan pada lembar formulir 1721 - A1.**

PPH DITANGGUNG PEMERINTAH

Kolom ini diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan.

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT - Kolom (7)

Kolom ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong pajak PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

JUMLAH BAGIAN C

Diisi dengan hasil penjumlahan keseluruhan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23/Pasal 24/Pasal 26/DTP yang telah dipotong/dipungut pada Kolom (7).

LAMPIRAN – II (FORMULIR 1770 S - II)

- **PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL**
- **HARTA PADA AKHIR TAHUN**
- **KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN**
- **DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA**

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

penghasilan yang diterima atau diperoleh istri yang telah dikenai Pajak Penghasilan Final dan/atau Bersifat Final, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

SUMBER/JENIS PENGHASILAN - Kolom (2)

Diisi dengan jenis penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan seperti:

Angka 1 - BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA (SBN)

Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Berharga Negara:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Surat Berharga Negara termasuk Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Angka 2 - BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013.

Angka 3 - PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

Penjualan Saham di Bursa Efek adalah penghasilan yang berasal dari penjualan saham (saham pendiri/saham bukan pendiri) di bursa efek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Transaksi Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

Angka 4 - HADIAH UNDIAN

Hadiah Undian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ./2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan.

Angka 5 - PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang Dibayar Sekaligus adalah pesangon dari pemberi kerja dan uang yang diterima oleh pegawai tetap atau pensiunan dari Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, PT. Astek, Badan Penyelenggara Jamsostek berdasarkan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Angka 6 - HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

Honorarium atas Beban APBN/APBD adalah penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Angka 7 - PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008.

Angka 8 - SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Sewa atas tanah dan/atau bangunan adalah penghasilan bruto dari persewaan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002.

Angka 9 - BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH

Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki Wajib Pajak sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian Bangun Guna Serah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah ("*Built Operate and Transfer*").

Angka 10 – BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.

Angka 11 - PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Jadi kolom tersebut tidak perlu diisi.

Angka 12 - DIVIDEN

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran kecuali saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham baru dan revaluasi aktiva tetap;
4. pembagian laba dalam bentuk saham;
5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham

7. karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
8. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
9. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
10. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
11. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
12. pembagian berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota koperasi; dan
13. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

(Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang PPh Tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)

Angka 13 - PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

Penghasilan istri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh istri dalam Tahun Pajak yang semata-mata berasal dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang PPh. Dalam hal ini, istri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-istri adalah KK).

Angka 14 – PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

Untuk menampung penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final lainnya yang tidak termasuk dalam penghasilan sebagaimana dimaksud Angka 1 s.d. Angka 13.

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO - Kolom (3)

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak/penghasilan bruto untuk setiap sumber/jenis penghasilan.

PPh TERUTANG - Kolom (4)

Diisi dengan jumlah PPh terutang untuk setiap sumber/jenis penghasilan.

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah PPh terutang pada kolom (4) dari masing-masing sumber/jenis penghasilan.

BAGIAN B: HARTA PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan **harta usaha** serta **harta non usaha** pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

harta usaha serta harta non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup jelas.

KODE HARTA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak.

Daftar kode harta:

Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

Piutang:

021 : piutang

022 : piutang afiliasi (piutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)

029 : piutang lainnya

Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : harta tidak gerak lainnya

NAMA HARTA – Kolom (3)

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak, misalnya:

- Tanah (cantumkan lokasi dan luas tanah);
- Bangunan (cantumkan lokasi dan luas bangunan);
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor (cantumkan merek dan tahun pembuatannya);
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya (cantumkan merek/jenis dan tahun pembuatannya);
- Uang Tunai Rupiah, Valuta Asing sepadan US Dollar;
- Simpanan termasuk tabungan dan deposito di Bank Dalam dan Luar Negeri (cantumkan nama bank untuk setiap rekening simpanan);
- Piutang (cantumkan identitas pihak yang menerima);
- Efek-efek (saham, obligasi, *commercial paper*, dan sebagainya) (cantumkan nama penerbit);
- Keanggotaan perkumpulan eksklusif (keanggotaan golf, *time sharing* dan sejenisnya) (cantumkan nama perkumpulan);
- Penyertaan modal lainnya dalam perusahaan lain yang tidak atas saham (CV, Firma) (cantumkan nama tempat penyertaan modal);
- Harta berharga lainnya, misalnya batu permata, logam mulia, dan lukisan.

TAHUN PEROLEHAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

HARGA PEROLEHAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi harga perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PPh)

KETERANGAN – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya untuk rumah dan tanah diberi keterangan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai yang tertera dalam SPPT PBB atau untuk kendaraan bermotor diisi Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP).

JUMLAH BAGIAN A

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh harta pada kolom (5)

Contoh Pengisian Daftar Harta:

No	Jenis Harta	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	061	Rumah Luas 120 m2 Jl. Veteran 6, Solo	1995	80.000.000	NOP: 11.71.030.032.008.0165.0
2.	062	Ruko Luas 300 m2 Jl. Casablanca 20, Jakarta	1998	100.000.000	NOP: 11.78.030.003.003.0124.0
3.	043	Mobil (Toyota, 1990)	1999	60.000.000	BPKB No: H-133421
4.	043	Mobil (BMW, 2000)	2000	250.000.000	BPKB No: H-623441
5.	014	Deposito (BRI)	1998	50.000.000	
6.	014	Deposito (BNI)	1998	50.000.000	
Jumlah Bagian A			JBA	590.000.000	

BAGIAN C: KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Bagian ini digunakan untuk melaporkan **kewajiban/utang usaha** serta **kewajiban/utang non usaha** pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya.

Dalam hal:

1. Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
2. Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
3. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT);

kewajiban/utang usaha serta kewajiban/utang non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki istri, dilaporkan secara terpisah dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.

NOMOR – Kolom (1)

Cukup Jelas.

KODE UTANG – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan kode utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak.

Daftar Kode Utang:

- 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
- 102 : Kartu Kredit
- 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)
- 109 : Utang Lainnya

NAMA PEMBERI PINJAMAN – Kolom (3)

Kolom ini diisi nama pemberi pinjaman.

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN – Kolom (4)

Kolom ini diisi dengan alamat pemberi pinjaman.

TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya pinjaman.

JUMLAH – Kolom (6)

Kolom ini diisi dengan sisa utang pada Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga).

JUMLAH BAGIAN B

Diisi dengan hasil penjumlahan seluruh kewajiban/utang pada kolom (6).

Contoh pengisian daftar kewajiban/utang:

Wajib Pajak A meminjam kepada Bank BRI cab. Tomang sebesar Rp150.000.000 pada tahun 2006 dan jangka waktu pengembalian adalah selama 10 tahun dan sisa peminjaman pada tahun 2015 sebesar Rp30.000.000.

No	Kode Utang	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Tahun Peminjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	101	BRI cab. Tomang	Jl. Mandala Selatan	2007	Rp30.000.000
		Jumlah Bagian B		JBB	Rp30.000.000

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

Bagian ini diisi dengan daftar susunan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak.

NOMOR - Kolom (1)

Cukup jelas.

NAMA – Kolom (2)

Kolom ini diisi dengan nama anggota keluarga Wajib Pajak.

NIK – Kolom (3)

Kolom ini diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari setiap anggota keluarga.

HUBUNGAN KELUARGA- Kolom (4)

Kolom ini diisi status hubungan anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat Wajib Pajak.

PEKERJAAN - Kolom (5)

Kolom ini diisi dengan jenis pekerjaan anggota keluarga Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN INDUK SURAT PEMBERITAHUAN
(FORMULIR 1770 S)**

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

TAHUN PAJAK

Diisi pada kotak yang tersedia sesuai dengan Tahun Pajak.

Contoh : Tahun Pajak 2015

2	0	1	5
---	---	---	---

Kotak (□) SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan “ Ke-....” diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Normal maka kotak SPT Pembetulan dan “ Ke-....” tersebut tidak perlu diisi.

IDENTITAS

N P W P

Diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum pada Kartu NPWP.

NAMA WAJIB PAJAK

Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada Kartu NPWP.

PEKERJAAN

Diisi sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara lengkap.

KODE LAPANGAN USAHA (KLU)

Nomor kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) diisi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012.

NOMOR TELEPON DAN FAKSIMILI

Diisi sesuai dengan nomor telepon dan faksimili rumah atau kantor Wajib Pajak.

STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTRI

Diisi dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-istri sebagai berikut:

- ☐ KK yaitu suami-istri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.
- ☐ HB yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- ☐ PH yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- ☐ MT yaitu penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

N P W P ISTRI / SUAMI

Diisi sesuai dengan NPWP suami atau istri dalam hal Wajib Pajak telah kawin dengan status perpajakan suami-istri HB, PH atau MT.

PERUBAHAN DATA

Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan perubahan data secara tertulis dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak sesuai Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 dengan dilengkapi dokumen yang disyaratkan, secara terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini.

Yang termasuk dalam perubahan data berupa:

- a. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi;
- b. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama;

- c. perubahan kategori Wajib Pajak orang pribadi berupa:
 - 1) wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
 - 2) istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH);
 - 3) istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT); atau
 - 4) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT);
- d. perubahan sumber penghasilan utama Wajib Pajak orang pribadi.

Huruf A : PENGHASILAN NETO

Angka 1 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

Diisi sesuai dengan Bukti Potong Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang dilampirkan atau Bukti Potong lain.

Dalam hal istri melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga (status perpajakan suami-istri adalah KK), maka penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, merupakan penghasilan yang pajaknya bersifat final sehingga dilaporkan pada Lampiran – II (Formulir 1770 S - II) Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final, Nomor 13: Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja.

Catatan:

Jika Wajib Pajak membayar iuran pensiun sendiri (tidak melalui pemberi kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, maka agar iuran pensiun tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto maka Wajib Pajak harus menggunakan formulir 1770.

Angka 2 - PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A.

Angka 3 - PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Diisi dari jumlah Penghasilan Neto yang tercantum pada Lampiran Tersendiri Formulir 1770 S. Contoh Formulir dalam Lampiran Tersendiri adalah sebagai berikut:

**PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI**

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR/ DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	PPh PASAL 24*) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Formulir di atas diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan fotokopi dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara penghitungan agar mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Pengkreditan PPh yang terutang/dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia adalah mana yang lebih kecil antara jumlah yang sebenarnya atau jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penghasilan dari LN}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Total PPh terutang}$$

Dalam hal penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak berdasarkan formula tersebut dilakukan untuk masing-masing negara (*ordinary credit per country basis*). Penghasilan Kena Pajak dalam formula tersebut tidak termasuk Pajak yang bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang PPh.

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nama dan alamat pemotong pajak di luar negeri.
- Kolom 3 diisi dengan jenis penghasilan.

- Kolom 4 diisi dengan jumlah penghasilan neto yang diterima.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal pembayaran/terutangnya pajak.
- Kolom 6 diisi dengan jumlah pajak yang terutang/dibayar di luar negeri yang dapat di kreditkan sesuai ketentuan PPh Pasal 24 Undang-Undang PPh sebagaimana dijelaskan diatas.

Contoh penghitungan :

Wajib Pajak X (konsultan, laki-laki, kawin, 2 anak) memperoleh penghasilan neto dalam negeri selama tahun 2015 sebesar Rp250.000.000 dan juga memperoleh penghasilan neto dari Singapura berupa dividen sebesar Rp50.000.000. Pajak yang telah dipotong di Singapura sebesar Rp7.500.000. PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp	250.000.000	
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp	50.000.000	+/+
Jumlah penghasilan neto	Rp	300.000.000	
PTKP (K/2)	Rp	45.000.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	255.000.000	
PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh :			
5% x Rp50.000.000	Rp	2.500.000	
15% x Rp200.000.000	Rp	30.000.000	
25% x Rp5.000.000	Rp	1.250.000	+/+
Jumlah	Rp	33.750.000	

PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan (maksimal) :

$$\frac{\text{Rp}50.000.000}{\text{Rp}255.000.000} \times \text{Rp}33.750.000 = \text{Rp}6.617.647$$

Keterangan:

Dari perhitungan di atas, maka jumlah maksimal PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp6.617.647 karena jumlah ini lebih kecil dari pajak yang terutang/dibayar di luar negeri, yaitu sebesar Rp7.500.000.

Angka 4 - JUMLAH PENGHASILAN NETO

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Angka 1 s.d. Angka 3.

Angka 5 – ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi jumlah zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012).

Contoh :

Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp2.000.000 per bulan. Penghitungan zakat atas penghasilan sebagai pegawai :

Penghasilan Bruto	Rp	24.000.000	
Biaya Jabatan	Rp	1.200.000	-/-
Penghasilan Neto	Rp	22.800.000	

Zakat atas Penghasilan 2,5% **Rp 570.000**

Catatan: Zakat yang dapat dilaporkan sebagai pengurang penghasilan neto adalah sebesar Rp570.000

Angka 6 - JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN YANG SIFATNYA WAJIB

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 4 dengan Angka 5.

Huruf B : PENGHASILAN KENA PAJAK

Angka 7 - PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Rp36.000.000 untuk Wajib Pajak.
- b. Rp3.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp36.000.000 tambahan untuk seorang istri (hanya seorang istri), yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misal :
 - c.1. bukan karyawan, tetapi mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
 - c.2. bekerja sebagai karyawan pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
 - c.3. bekerja sebagai karyawan pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja.
- d. Rp3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu atau anak kandung) dan semenda (misal mertua dan anak tiri) dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
Saat yang menentukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah awal Tahun Pajak atau saat mulainya menjadi subjek pajak dalam negeri dalam Tahun Pajak.

Catatan :

Besaran PTKP tersebut di atas dapat disesuaikan dengan besaran PTKP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

- e. Warisan yang belum terbagi sebagai Wajib Pajak menggantikan yang berhak tidak memperoleh pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 7 baik dalam SPT Tahunan suami maupun istri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

Catatan :

Isikan jumlah tanggungan pada kotak yang sesuai status, yaitu :

- TK/ ☐ adalah tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K/ ☐ adalah kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.
- K// ☐ adalah kawin, istri mempunyai penghasilan sesuai dengan ketentuan huruf c, ditambah dengan banyaknya tanggungan yang mendapat pengurangan PTKP.

Contoh :

- K/ adalah kawin tanpa tanggungan
- K/ adalah kawin + 2 orang tanggungan
- K// adalah kawin + istri mempunyai penghasilan sesuai ketentuan huruf c, ditambah dengan tanggungan 3 orang.

- f. PTKP bagi masing-masing suami-istri yang telah hidup berpisah (HB) untuk diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan (sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang PPh).

Contoh :

Suami-istri pada awal Tahun Pajak telah memiliki status hidup berpisah sesuai dengan putusan hakim dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Misalkan 2 (dua) orang anak menjadi tanggungan suami dan 1 (satu) orang anak menjadi tanggungan istri. PTKP yang diberikan untuk masing-masing suami-istri tersebut adalah sebagai berikut:

- Suami : TK/
- Istri : TK/

Angka 8 - PENGHASILAN KENA PAJAK

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan Angka 6 dengan Angka 7.

Bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), Angka 8 baik dalam SPT Tahunan suami maupun istri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang dapat dilihat pada Bagian HURUF C: PPh Terutang di Petunjuk Pengisian ini.

Huruf C : PPh TERUTANG
Angka 9 - PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Catatan :
Dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) **dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.**

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 sebesar Rp116.800.000. Wajib Pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan istrinya tidak mempunyai penghasilan sendiri. Penghitungan pajak dengan penerapan tarif tersebut di atas dilakukan sebagai berikut:

Penghasilan Neto 1 tahun	Rp	116.800.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp	48.000.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	68.800.000	
PPh yang terutang :			
5% x Rp50.000.000	Rp	2.500.000	
15% x Rp18.800.000	Rp	2.820.000	+/+
Jumlah	Rp	5.320.000	

2. Seorang Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin baru datang dan mempunyai niat menetap di Indonesia untuk selama-lamanya pada awal Oktober 2015 dan menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan mulai Oktober s.d. Desember 2015 sebesar Rp10.325.075. Atas penghasilan tersebut, dilakukan penerapan tarif pajak sebagai berikut :

Penghasilan 3 bulan	= Rp	10.325.075	
Penghasilan 1 tahun :			
(12 / 3) X Rp10.325.075	= Rp	41.300.300	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (TK/0)	= Rp	36.000.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	= Rp	5.300.300	
Dibulatkan menjadi	= Rp	5.300.000	
(untuk penerapan tarif)			
PPh yang terutang 1 tahun			
= 5% x Rp5.300.000	= Rp	265.000	
PPh yang terutang tahun 2015 (3 bulan)			
= (3 / 12) x Rp265.000	= Rp	66.250	

3. Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2015 menerima atau memperoleh penghasilan neto dari pekerjaan pada PT A sebesar Rp219.608.000. W a j i b P a j a k berstatus kawin pisah harta dan penghasilan (PH) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan istrinya seorang karyawati pada PT B menerima atau memperoleh penghasilan neto sebesar Rp109.192.000. Penerapan tarif untuk masing-masing suami dan istri adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto suami	Rp	219.608.000	
Penghasilan Neto istri	Rp	109.192.000	+/+
Penghasilan Neto gabungan	Rp	328.800.000	
PTKP: K//3	Rp	84.000.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	244.800.000	
PPh terutang gabungan (suami dan istri) :			
5 % x Rp 50.000.000	= Rp	2.500.000	
15% x Rp194.800.000	= Rp	29.220.000	+/+
PPh terutang gabungan (suami dan istri)	= Rp	31.720.000	

a. Untuk SPT Suami

$$\text{PPh terutang diisi} = \frac{219.608.000}{328.800.000} \times \text{Rp}31.720.000 = \text{Rp}21.186.027$$

b. Untuk SPT Istri

$$\text{PPh terutang diisi} = \frac{109.192.000}{328.800.000} \times \text{Rp}31.720.000 = \text{Rp}10.533.973$$

4. Dalam hal suami–istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB), PTKP bagi suami dan istri yang telah hidup berpisah diperlakukan seperti Wajib Pajak tidak kawin (TK), sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan. Contoh penghitungan adalah sebagai berikut :

Seorang Wajib Pajak dalam tahun 2015 menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebesar Rp219.608.000. Wajib Pajak berstatus hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya ditanggung oleh suami, sedangkan istrinya seorang karyawan pada Tahun Pajak 2015 menerima atau memperoleh penghasilan netto sebesar Rp109.192.000.

a. Penghitungan PPh terutang bagi suami :

Penghasilan Neto suami	Rp 219.608.000
PTKP (TK/3)	<u>Rp 45.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 174.608.000
PPh terutang suami:	
5 % x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp124.608.000	<u>Rp 18.691.200</u> +/-
Jumlah	Rp 21.191.200

b. Penghitungan PPh terutang bagi istri :

Penghasilan Neto istri	Rp 109.192.000
PTKP (TK)	<u>Rp 36.000.000</u> -/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp 73.192.000
PPh terutang istri :	
5% x Rp50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp23.192.000	<u>Rp 3.478.800</u> +/-
Jumlah	Rp 5.978.800

Contoh Perhitungan pada Kasus 3 di atas dibuat di dalam lembar tersendiri dan sebagai Lampiran di dalam penyampaian SPT bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT), baik suami maupun istri.

Angka 10 – PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah adanya pengembalian/pengurangan Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPh, yang diterima dalam Tahun Pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian/pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan.

Oleh karena PPh yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan/restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutang dalam tahun ini.

Contoh:

Tuan Achmad memperoleh penghasilan berupa dividen pada tahun 2014 dari X Ltd. di luar negeri sebesar Rp200.000.000 dan dipotong pajak atas dividen sebesar 20% (Rp40.000.000). Penghasilan tersebut telah digabungkan (dilaporkan) dalam SPT Tahunan PPh 2014 dan pajak atas dividen sebesar Rp40.000.000 telah dikreditkan. Namun dalam tahun 2015, Tuan Achmad menerima pengembalian pajak atas dividen tersebut sebesar 5% (Rp10.000.000). Pengembalian pajak di luar negeri sebesar Rp10.000.000 tersebut diisikan dalam Angka 10 ini menambah PPh terutang tahun 2015.

Dalam hal pengembalian/pengurangan PPh tersebut disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan, maka Wajib Pajak harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak digabungkannya penghasilan tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.04/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

Angka 11 - JUMLAH PPh TERUTANG

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 9 dengan Angka 10.

Huruf D : KREDIT PAJAK

Angka 12 - PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI

Diisi dari Formulir 1770 S-I JUMLAH BAGIAN C kolom (7).

Angka 13 - PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ATAU PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai.

Angka 14 - PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh PASAL 25

Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak yang bersangkutan berupa PPh Pasal 25 Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.

b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk STP Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Contoh :

Pada STP tercantum hal-hal sebagai

berikut : Angsuran PPh Pasal 25 yang	=	Rp2.000.000
Telah dibayar	=	<u>Rp1.500.000</u> -/-
Kurang dibayar	=	Rp 500.000
Sanksi administrasi berupa bunga	=	Rp 20.000
Sanksi administrasi berupa denda	=	<u>Rp 100.000</u> +/-
Jumlah yang harus dibayar	=	Rp 620.000

Yang diisikan di sini adalah jumlah Rp500.000 (hanya pokok pajak)

Angka 15 - JUMLAH KREDIT PAJAK

Diisi dengan hasil penjumlahan Angka 14.a. s.d Angka 14.b.

Huruf E : PPh KURANG/LEBIH BAYAR

Angka 16 - PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) ATAU PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)

Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15.

Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata "NIHIL" pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

Angka 17 - PERMOHONAN

Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka 16. Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia. Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yang ditanggung pemerintah.

Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diberikan kepada Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (Wajib Pajak Patuh). Wajib Pajak Patuh ditetapkan oleh Kanwil DJP bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak)

Selain kriteria yang diatas dapat juga diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(Pasal 17D Undang-Undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

Huruf F : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Angka 18 - ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.

Penghasilan netto tahun 2015	Rp	119.585.000	
Zakat atas Penghasilan 2,5%	Rp	2.989.625	-/-
Jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat atas penghasilan	Rp	116.595.375	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp	48.000.000	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	68.595.375	
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	Rp	68.595.000	
PPh Terutang :			
5% x Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
15% x Rp 18.595.000	Rp	2.789.250	+/-
Jumlah PPh terutang	Rp	5.289.250	
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun 2015	Rp	3.250.000	-/-
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp	2.039.250	
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016 (1/12) x Rp2.039.250	Rp	169.938	

JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN

Berilah tanda (X) pada salah satu kotak.

- a. Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.
- b. Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

Ilustrasi:

1. Terdapat penghasilan tidak teratur.
 Penghasilan tidak teratur (tidak termasuk dalam penghasilan teratur) contohnya adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.
 Apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam Tahun Pajak 2015, misalnya penghasilan dari kontrak 2 (dua) mobil, maka angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016 dihitung berdasarkan penghasilan netto seluruhnya dikurangi dengan penghasilan tidak teratur tersebut.

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2015:

Penghasilan Neto seluruhnya	Rp	516.800.000	
Penghasilan Neto tidak teratur	Rp	60.000.000	-/-
Penghasilan Neto teratur	Rp	456.800.000	
PTKP K/3	Rp	48.000.000	-/-

Penghasilan Kena Pajak	Rp	408.800.000	
PPH Terutang :			
5% x Rp 50.000.000 =	Rp	2.500.000	
15% x Rp200.000.000 =	Rp	30.000.000	
25% x Rp158.800.000 =	<u>Rp</u>	<u>39.700.000</u>	+/-
	Rp	72.200.000	
Jumlah PPh Ps. 21, 22, dan 24 Tahun Pajak 2015 (tidak termasuk PPh Pasal 23 atas kontrak mobil)	<u>Rp</u>	<u>51.250.000</u>	-/-
	Rp	20.950.000	
Angsuran bulanan PPh Ps.25 Tahun Pajak 2016: (1/12) x Rp20.950.000	Rp	1.745.833	

2. Terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

Dalam hal terdapat zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, terdapat hal-hal tertentu (dalam tahun berjalan diterbitkan setoran pajak untuk Tahun Pajak yang lalu, dan terdapat penghasilan tidak teratur), maka penghitungan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 mengikuti pola penghitungan sebagaimana contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sebelumnya **dengan memperhitungkan zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan.**

Contoh :

Menurut SPT PPh Tahun Pajak 2015 :

Penghasilan netto tahun 2015	Rp	119.585.000	
Zakat atas Penghasilan 2,5%	<u>Rp</u>	<u>2.989.625</u>	-/-
Jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat atas penghasilan	Rp	116.595.375	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	<u>Rp</u>	<u>48.000.000</u>	-/-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	68.595.375	
Penghasilan Kena Pajak (pembulatan)	Rp	68.595.000	
PPH Terutang :			
5% x Rp 50.000.000	Rp	2.500.000	
15% x Rp 18.595.000	<u>Rp</u>	<u>2.789.250</u>	+/-
Jumlah PPh terutang	Rp	5.289.250	
Jumlah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Tahun 2015	<u>Rp</u>	<u>3.250.000</u>	-/-
Jumlah PPh terutang setelah kredit pajak	Rp	2.039.250	
Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2016 (1/12) x Rp2.039.250	Rp	169.938	

Perhatian :

1. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi atas dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan.
2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dapat dibayar di muka sekaligus berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.23/1989 tentang Penyetoran Dimuka PPh Pasal 25 Sekaligus untuk Beberapa Bulan.

Huruf G : LAMPIRAN

Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai dan lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu atau untuk menjelaskan penghitungan besarnya penghasilan yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak.

Huruf a – Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

Wajib dilampirkan oleh semua Wajb Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

Huruf b – Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e-payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

Huruf c – Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPT. (Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang KUP)

Huruf d – Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin dengan status perpajakan suami-istri PH atau MT

Contoh Perhitungan :

Data

Nama : Hendra Sialagan
NPWP : 08.296.172.2.007.000
Pekerjaan : Direktur PT Inovasi
Status : Kawin
Tanggungan : 1 orang anak (**PTKP K//1**)

Tahun 2015

1. Gaji bersih sebagai direktur di PT Inovasi sebesar Rp544.400.000
2. Keuntungan dari penjualan perhiasan emas sebesar Rp38.000.000 (Hendra Sialagan membeli perhiasan emas seharga Rp40.000.000 dan kemudian dijual seharga Rp78.000.000)

Data tambahan:

Bahwa Hendra Sialagan memiliki istri bernama Megan Susilawati dan mempunyai NPWP 07.890.123.4.567.000 (**NPWP sendiri yang terpisah dengan suami**) dan menerima penghasilan neto selama tahun 2015 total sebesar Rp141.000.000 yang berasal dari :

1. Penghasilan sebagai karyawan sebesar Rp129.000.000.
2. Penghasilan dari keuntungan selisih kurs sebesar Rp12.000.000.

Dari data di atas perhitungan PPh bagi Hendra Sialagan dan istrinya Megan Susilawati yang masing-masing memiliki NPWP tersendiri dibuatkan lembar perhitungan sendiri di bawah ini.

Contoh Lampiran Penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah harta dan penghasilan (PH) atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT):

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTRI PISAH HARTA DAN
PENGHASILAN (PH) ATAU ISTRI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN
PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian		Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Istri
(1)	(2)		(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO			
	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]	-	-
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]	544.400.000	129.000.000
	3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]	38.000.000	12.000.000
	4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]	-	-
	5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]	-	-
	6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	582.400.000	141.000.000
	7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]	-	-
	8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	582.400.000	141.000.000

No	Uraian		Nilai
(1)	(2)		(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTRI [A.8.(3) + A.8.(4)]		723.400.000
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	[K / I / 1]	78.000.000
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]		645.400.000
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		
	1	5% x 50.000.000	2.500.000
	2	15% x 200.000.000	30.000.000
	3	25% x 250.000.000	62.500.000
	4	30% x 145.400.000	43.620.000
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		138.620.000
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]		111.601.172
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTRI [(A.8.(4) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Istri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]		27.018.828

Jakarta, 10 Maret 2016

SUAMI

Nama : HENDRA SIALAGAN
 NPWP : 08.296.172.2-007.000
 Tanda Tangan

Hendra Sialagan

ISTRI

Nama : Megan Susilawati
 NPWP : 07.890.123.4-567.000
 Tanda Tangan

Megan Susilawati

Huruf e - Lampiran Lainnya: Seperti Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan lain-lain.

PERNYATAAN

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.